



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Ilham Bin M. Zen Alm;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nila Banda Nomor 110 Rt. 10 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen Alm ditangkap pada tanggal pada tanggal 9 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/11/I/2023/ RES NARKOBA tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan atau Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Satia Darma, S.H., dan Burmansyahtia Darma, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari, berkantor di Jalan Cereme Nomor 3 RT.12 Kelurahan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ILHAM Bin M. ZEN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan Secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa M. ILHAM Bin M. ZEN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus/plastik yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu berat 0,069 (Nol koma nol enam sembilan) gram.
 - 3 (Tiga) buah alat hisap shabu (bong).
 - 1 (Satu) kotak kaca pirek belum dipakai.
 - Uang Tunai Rp.100.000. (Seratus Ribu Rupiah).Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Deni Pranata Saputra als Deni Bin Irawan.
4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen Alm dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dimiliki, dikuasai atau disimpan oleh Terdakwa seberat 0,069 (Nol koma nol enam sembilan) gram hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk diedarkan atau diperjual-belikan, dan atas hal tersebut Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa M. ILHAM Bin M. ZEN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II, Desa. Tanah Periuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula dari terdakwa M. Ilham yang mendatangi rumah saksi Deni Pranata Saputra (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Dusun II, Desa. Tanah Periuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas,



sesampainya terdakwa M. Ilham dirumah saksi Deni Pranata Saputra yang dirumah tersebut juga sebelumnya sudah ada saksi Ricky Novri Andika (Diproses Penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa M. Ilham bertemu dengan saksi Deni Pranata Saputra didepan rumahnya dan saat itu terdakwa M. Ilham langsung bermaksud membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Deni Pranata Saputra sambil terdakwa M. Ilham memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Deni Pranata Saputra. Kemudian setelah menerima uang tersebut, saksi Deni Pranata Saputra langsung masuk kedalam rumah mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak lama berselang saksi Deni Pranata Saputra kembali menemui terdakwa M. Ilham sambil saksi Deni Pranata Saputra memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa M. Ilham. Selanjutnya saksi Deni Pranata Saputra mempersilahkan terdakwa M. Ilham masuk kedalam rumah untuk menggunakan shabu-shabu tersebut didalam kamar rumah saksi Deni Pranata Saputra dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut tidak lama berselang tiba-tiba datang saksi M. Segentar Alam dan saksi Fahrizal Satria (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuk Linggau) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya kerumah saksi Deni Pranata Saputra dan para saksi tersebut langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M. Ilham. Selanjutnya terdakwa M. Ilham dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 0057/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Rio Nababan, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa M.ILHAM Bin M. ZEN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II, Desa. Tanah Periuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula adanya informasi masyarakat dimana di Dusun II, Desa. Tanah Periuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis shabu-shabu lalu mendapati informasi tersebut saksi M. Segentar Alam dan saksi Fahrizal Satria (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuk Linggau) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya langsung bergerak menuju ke Dusun II, Desa. Tanah Periuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas dan sesampainya para saksi di dusun II tersebut, para saksi mendapati informasi bahwa di rumah saksi Deni Pranata Saputra (Diproses penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sering dipergunakan sebagai tempat untuk bertransaksi maupun memakai narkotika jenis shabu-shabu dan mendapati informasi tersebut para saksi langsung menuju kerumah saksi Deni Pranata Saputra dan sesampainya di rumah tersebut para saksi mendapati terdakwa M. Ilham sedang bersama dengan saksi Deni Pranata Saputra dan saksi Ricky Novri Andika didalam rumah saksi Deni Pranata Saputra dimana saat itu terdakwa baru saja membeli 1 (Satu) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa M. Ilham. Selanjutnya terdakwa M. Ilham dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 0057/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Rio Nababan, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA:

Bahwa terdakwa M.ILHAM Bin M. ZEN (Alm) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II, Desa. Tanah Periuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, sebelumnya terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) ditangkap oleh tersebut saksi M. Segentar Alam dan saksi Fahrizal Satria (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuk Linggau) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya karena telah mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu seharga RP. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saksi Deni Pranata Saputra. Berdasarkan pengakuannya terdakwa M. Ilham sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selama 3 (Tiga) tahun sampai dengan sebelum terdakwa M. Ilham ditangkap. Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat hisap shabu-shabu berupa satu buah bong plastik tersebut diisi dengan air, kemudian alat hisap berupa bong tersebut dihubungkan dengan satu buah pirek yang sudah diisi dengan butiran shabu-shabu, kemudian alat bong tersebut dihubungkan lagi dengan satu buah pipet, kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ada jarumnya, kemudian pipet tersebut langsung dihisap. Bahwa akibatnya yang dirasakan oleh terdakwa dalam menggunakan, menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa segar.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 0057/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Rio Nababan, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) botol pada BB 5 vial berisi urine dengan volume 15 ML mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Sigentar Alam, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Saksi Fahrizal Satria bin Raden Azhari (alm) bersama-sama dengan Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm), bertempat di rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang kemudian sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa di rumah Saksi Deni Pranata Saputra pada hari itu juga;
- Bahwa awalnya, saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Tanah Periuk sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan pada saat dilakukan penyelidikan kami mendapatkan informasi salah seorang yang melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian kami melakukan pengamatan atau pengintaian terhadap rumah Saksi Deni Pranata Saputra, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama-sama Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau bergerak menuju ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada waktu berada di dalam rumah saat itu kami melihat ada Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm), Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta ada Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu kami langsung mengamankan Terdakwa serta Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika serta Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar, setelah itu kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Para Saksi tersebut, lalu melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di atas lemari yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian kami menanyakan siapa pemilik 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan saat itu dijawab oleh Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar adalah milik Saksi Yulianto Alias Juli

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar yang baru dibeli dari Saksi Deni Pranata Saputra seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam sebuah kamar yang disediakan oleh Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika khusus untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa M. Ilham Bin Zen (Alm) lebih dahulu datang ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan langsung menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Deni tersebut;
 - Bahwa Terdakwa M. Ilham Bin Zen (Alm) mengaku telah membeli Narkotika Golongan I kepada Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak kaca pirek yang belum dipakai;
 - Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Deni Pranata Saputra, saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celananya, dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar, selanjutnya Terdakwa M. Ilham, Saksi Deni Pranata Saputra, Saksi Ricky Novri Andika, Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika serta serta Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan serta Ispani Alias Pani Bin Iskandar bukan merupakan Target Operasi (TO) Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau, akan tetapi pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba sedang melakukan penyelidikan di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, saat itu kami mendapatkan informasi lagi dari masyarakat jika di dalam rumah milik

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Deni Pranata Saputra ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada waktu kami tiba di rumah Saksi Deni Pranata Saputra, saat itu sempat melihat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang yang berhasil kabur atau melarikan diri;
- Bahwa terhadap beberapa orang yang melarikan diri tersebut tidak dilakukan pengejaran, karena khawatir ada yang melarikan diri lagi, sehingga saat itu kami langsung masuk ke dalam rumah Saksi Deni Pranata Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan resep dokter atau surat keterangan rehabilitasi dari dokter;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, alasan Saksi Yulianto dan Saksi Ispani melemparkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan alasan karena takut diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa M. Ilham membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Deni Pranata Saputra sebelum saksi dan Tim Satres Narkoba melakukan penangkapan, namun saat itu Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) masih berada di rumah Saksi Deni Pranata Saputra baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kamar yang disediakan oleh Saksi Deni Pranata Saputra khusus untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kaca pirek dan alat penghisap atau bong untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah disediakan oleh Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika;
- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan saat diinterogasi Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) awalnya tidak mengaku telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun akhirnya Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) mengaku telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Deni Pranata Saputra dan sudah habis digunakan sebelum Aparat Kepolisian datang ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika serta Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar telah dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut semuanya positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa peran dari Saksi Ricky Novri Andika adalah sebagai orang yang membantu Saksi Deni Pranata Saputra saat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan membantu para pembeli yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah Saksi Deni tersebut;
- Bahwa Saksi Deni Pranata Saputra mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Wang atau dengan nama Chen dan kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut oleh Saksi Deni Pranata Saputra dijual kepada orang lain, kemudian setelah laku lalu uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut disetorkan kepada Sdr. Wang atau kepada Sdr. Chen;
- Bahwa Saksi Deni Pranata Saputra melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan di dalam rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika selain menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, mereka juga menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa M. Ilham Bin Zen (Alm), Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar serta Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika, bukan merupakan apoteker atau tenaga medis juga bukan sebagai pedagang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;



2. **Fahrizal Satria bin Raden Azhari (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Saksi M. Sigentar Alam, S.H., bersama-sama dengan Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm), bertempat di rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang kemudian sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa di rumah Saksi Deni Pranata Saputra;
 - Bahwa awalnya, saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Tanah Periuk sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan pada saat dilakukan penyelidikan kami medapatkan informasi salah seorang yang melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian kami melakukan pengamatan atau pengintaian terhadap rumah Saksi Deni Pranata Saputra, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi bersama-sama Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau bergerak menuju ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan tiba di tempat kejadian sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada waktu berada di dalam rumah saat itu kami melihat ada Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm), Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta ada Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu kami langsung mengamankan Terdakwa serta Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika serta Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar, setelah itu kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Para Saksi tersebut, lalu melakukan pengeledahan di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



dalam rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di atas lemari yang terletak di dalam kamar tidur Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian kami menanyakan siapa pemilik 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan saat itu dijawab oleh Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar adalah milik Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar yang baru dibeli dari Saksi Deni Pranata Saputra seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam sebuah kamar yang disediakan oleh Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika khusus untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Ilham Bin Zen (Alm) lebih dahulu datang ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan langsung menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Deni tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Ilham Bin Zen (Alm) mengaku telah membeli Narkotika Golongan I kepada Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tempat Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kotak kaca pirek yang belum dipakai;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Deni Pranata Saputra, saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celananya, dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar, selanjutnya Terdakwa M. Ilham, Saksi Deni Pranata Saputra, Saksi Ricky Novri Andika, Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar



beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika serta Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan serta Ispani Alias Pani Bin Iskandar bukan merupakan Target Operasi (TO) Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau, akan tetapi pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba sedang melakukan penyelidikan di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, saat itu kami mendapatkan informasi lagi dari masyarakat jika di dalam rumah milik Saksi Deni Pranata Saputra ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu kami tiba di rumah Saksi Deni Pranata Saputra, saat itu sempat melihat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang yang berhasil kabur atau melarikan diri;
- Bahwa terhadap beberapa orang yang melarikan diri tersebut tidak dilakukan pengejaran, karena khawatir ada yang melarikan diri lagi, sehingga saat itu kami langsung masuk ke dalam rumah Saksi Deni Pranata Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang kemudian menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan resep dokter atau surat keterangan rehabilitasi dari dokter;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, alasan Saksi Yulianto dan Saksi Ispani melemparkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke atas lemari yang berada di dalam kamar tidur Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan alasan karena takut diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa M. Ilham membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Deni Pranata Saputra sebelum saksi dan Tim Satres Narkoba melakukan penangkapan, namun saat itu Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) masih berada di rumah Saksi Deni Pranata Saputra baru selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di dalam kamar yang disediakan oleh Saksi Deni Pranata Saputra khusus untuk menggunakan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaca pirek dan alat penghisap atau bong untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah disediakan oleh Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika;
- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan saat diinterogasi Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) awalnya tidak mengaku telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun akhirnya Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) mengaku telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Deni Pranata Saputra dan sudah habis digunakan sebelum Aparat Kepolisian datang ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika serta Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar telah dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut semuanya positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa peran dari Saksi Ricky Novri Andika adalah sebagai orang yang membantu Saksi Deni Pranata Saputra saat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan membantu para pembeli yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di rumah Saksi Deni tersebut;
- Bahwa Saksi Deni Pranata Saputra mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Wang atau dengan nama Chen dan kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut oleh Saksi Deni Pranata Saputra dijual kepada orang lain, kemudian setelah laku lalu uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut disetorkan kepada Sdr. Wang atau kepada Sdr. Chen;
- Bahwa Saksi Deni Pranata Saputra melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan di dalam rumahnya sendiri;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika selain menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, mereka juga menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa M. Ilham Bin Zen (Alm), Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar serta Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika, bukan merupakan apoteker atau tenaga medis juga bukan sebagai pedagang farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;
 - Terhadap keterangan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;
3. **Yulianto alias Juli bin Iskandar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas karena terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada waktu ditangkap saat itu Terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi Deni Pranata Saputra;
 - Bahwa pada waktu kejadian Saksi bersama dengan Saksi Ispani berada di dalam rumah Saksi Deni Pranata, saat itu mau membeli sabu-sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah Saksi Deni Pranata Saputra tersebut;
 - Bahwa setelah saksi dan Saksi Ispani membeli sabu-sabu, tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa yang ditangkap oleh polisi saat itu saksi sendiri, Saksi Ispani, Saksi Deni Pranata, Saksi Ricky dan Terdakwa M. Ilham;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, saksi, Saksi Ispani, Saksi Deni Pranata dan Saksi Ricky posisinya di dalam kamar Saksi Deni sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar belakang habis menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Deni Pranata Saputra;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian saksi bersama Deni Pranata Saputra, Ricky Novri Andika, Ispani dan Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam rumah Deni Pranata Saputra lalu datang anggota kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu diatas lemari rumah Deni Pranata Saputra milik saksi dan Ispani;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Deni Pranata Saputra dan Ricky Novri Andika;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah Deni Pranata Saputra, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar rumah, 1 (satu) kotak kaca pirek belum dipakai ditemukan didalam rumah, dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Deni Pranata Saputra;
 - Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, saksi dan Ispani meletakkan narkoba jenis sabu diatas lemari karena takut;
 - Terhadap keterangan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;
4. **Ispani alias Pani bin Iskandar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian saksi bersama Deni Pranata Saputra, Ricky Novri Andika, Ispani dan Terdakwa berada di dalam rumah Deni Pranata Saputra lalu datang anggota kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu diatas lemari rumah Deni Pranata Saputra milik saksi dan Ispani;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Deni Pranata Saputra dan Ricky Novri Andika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah Deni Pranata Saputra, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar rumah, 1 (satu) kotak kaca pirek belum dipakai ditemukan didalam rumah, dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana Deni Pranata Saputra;
 - Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, saksi dan Yulianto meletakkan narkotika jenis sabu diatas lemari karena takut;
 - Terhadap keterangan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;
5. **Deni Pranata Saputra alias Deni bin Irawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa yang tertangkap pada saat kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan Ricky Novri Andika, Yulianto, Ispani dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Ricky Novri Andika sedang berada di dalam rumah saksi untuk membantu saksi menjual narkotika jenis sabu kepada Yulianto, Ispani dan Terdakwa untuk digunakan di rumah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Yulianto dan Ispani sedang berada di dalam rumah saksi untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan Ricky Novri Andika untuk digunakan di rumah saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah saksi untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan Ricky Novri Andika lalu digunakannya di rumah saksi;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Wang /Chen;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wang dengan Chen adalah orang yang tidak sama;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara kasbon terlebih dahulu dengan Wang lalu ketika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka saksi menyetorkan uangnya kepada Wang;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan upah untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

6. **Ricky Novri Andika bin Juliadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang tertangkap pada saat kejadian tersebut adalah saksi bersama dengan Deni Pranata Saputra, Yulianto, Ispani dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Deni Pranata Saputra sedang berada di dalam rumah, saksi membantu Deni Pranata Saputra menjual narkotika jenis sabu kepada Yulianto, Ispani dan Terdakwa untuk digunakan di rumah Deni Pranata Saputra;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Yulianto dan Ispani sedang berada di dalam rumah Deni Pranata Saputra untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan Deni Pranata Saputra untuk digunakan di rumah Deni Pranata Saputra;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah Deni Pranata Saputra untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan Deni Pranata Saputra lalu digunakannya di rumah Deni Pranata Saputra;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Deni Pranata Saputra membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Wang /Chen dan saksi membantunya untuk menjual kepada orang yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu di rumah tersebut;
- Bahwa Wang dengan Chen adalah orang yang tidak sama;
- Bahwa Deni Pranata Saputra membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara kasbon terlebih dahulu dengan Wang lalu ketika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka Deni Pranata Saputra menyetorkan uangnya kepada Wang;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip;
- Bahwa Deni Pranata Saputra mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Deni Pranata Saputra mendapatkan upah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Deni Pranata Saputra sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Ilham Bin M. Zen (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa bersama Deni Pranata Saputra, Ricky Novri Andika, Yulianto dan Ispani berada di dalam rumah Deni Pranata Saputra lalu datang anggota kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu diatas lemari rumah Deni Pranata Saputra milik Yulianto dan Ispani;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Deni Pranata Saputra dan Ricky Novri Andika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Deni Pranata Saputra dan Ricky Novri Andika baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Deni Pranata Saputra tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada waktu Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar datang ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra, saat itu Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Deni tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis dan juga bukan Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Rehabilitasi dari dokter;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika maupun Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis dan juga bukan Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram;
- 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak yang berisikan kaca pirek belum dipakai;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum juga telah mebacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0057/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0057/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023, dengan kesimpulan bahwa: BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram), BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Deni Pranata Saputra alias Deni bin Irawan (barang bukti habis untuk pemeriksaan), BB 3 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Julianto alias Juli bin Iskandar (barang bukti habis untuk pemeriksaan), BB 4 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Ispani alias Pani bin Iskandar (barang bukti habis untuk pemeriksaan), BB 5 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. M. Ilham bin M. Zen (alm) (barang bukti habis untuk pemeriksaan), BB 6 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Ricky Novri Andika bin Juliadi (barang bukti habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Ilham Bin M. Zen (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah Saksi Deni Pranata Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



di Dusun II Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, karena telah menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa bersama Deni Pranata Saputra, Ricky Novri Andika, Yulianto dan Ispani berada di dalam rumah Deni Pranata Saputra lalu datang anggota kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu diatas lemari rumah Deni Pranata Saputra milik Yulianto dan Ispani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Deni Pranata Saputra dan Ricky Novri Andika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Saksi Deni Pranata Saputra, Terdakwa sudah ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Deni Pranata Saputra dan Saksi Ricky Novri Andika maupun Saksi Yulianto Alias Juli Bin Iskandar dan Saksi Ispani Alias Pani Bin Iskandar sedang menguasai, menyimpan atau memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0057/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023, dengan kesimpulan bahwa: BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 (nol koma nol empat empat) gram), BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Deni Pranata Saputra alias Deni bin Irawan (barang bukti



habis untuk pemeriksaan), BB 3 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Julianto alias Juli bin Iskandar (barang bukti habis untuk pemeriksaan), BB 4 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Ispani alias Pani bin Iskandar (barang bukti habis untuk pemeriksaan), BB 5 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. M. Ilham bin M. Zen (alm) (barang bukti habis untuk pemeriksaan), BB 6 berupa 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 (lima belas) mililiter milik tersangka a.n. Ricky Novri Andika bin Juliadi (barang bukti habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara



yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **M. Ilham Bin M. Zen Alm**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun II, Desa. Tanah Periuk, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas telah dilakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Ilham Bin Zen (Alm) oleh saksi M. Segentar Alam dan saksi Fahrizal Satria (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuk Linggau) bersama-sama dengan Tim Satres Narkoba Polres Lubuklinggau, karena telah menggunkakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam kamar yang disediakan oleh Saksi Deni Pranata Saputra khusus untuk menggunakan sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) kotak kaca pirek yang belum dipakai ditemukan di rumah Saksi Deni Pranata Saputra bagian ruang tengah, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di atas lemari pakaian yang terletak di dalam kamar Saksi Deni Pranata Saputra, dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh Saksi Deni Pranata Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Ilham menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama seperangkat alat hisap shabu-shabu berupa satu buah bong plastik tersebut diisi dengan air, kemudian alat hisap berupa bong tersebut dihubungkan dengan satu buah pirek yang sudah diisi dengan butiran shabu-shabu, kemudian alat bong tersebut dihubungkan lagi dengan satu buah pipet, kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ada jarumnya, kemudian pipet tersebut langsung dihisap. Bahwa akibatnya yang dirasakan oleh Terdakwa dalam menggunakan, menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 0057/NNF/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Rio Nababan, S.I.K, M.H, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol pada BB 5 vial berisi urine milik Terdakwa dengan volume 15 ML mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada bagian pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual/diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, sebab tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram, 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kotak yang berisikan kaca pirek belum dipakai, Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Llg atas nama Terdakwa I. Yulianto Als Juli Bin Iskandar dan Terdakwa II. Ispani Alias Pani Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama maupun perbuatan lainnya yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ilham Bin M. Zen (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram;
 - 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) kotak yang berisikan kaca pirek belum dipakai;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Llg atas nama Terdakwa I. Yulianto Als Juli Bin Iskandar dan Terdakwa II. Ispani Alias Pani Bin Iskandar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Lina Safitri Tazili, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Imam Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)